



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Surakarta Nomor 002-XII/DPC-GERINDRA/SKA/JATENG/2023 tanggal 3 Desember 2023 perihal Surat Keterangan Kematian, menerangkan bahwa Drs. Budy Sartono, M.Si, Calon Nomor Urut 4, Daerah Pemilihan Surakarta 5, dari Partai Gerindra, telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Surakarta Nomor 009/DPC/SKA/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Surat Pernyataan, menerangkan bahwa Imron Supomo, S.H., Calon Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Surakarta 5, dari Partai Persatuan Pembangunan, telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 154/PL.01.5-BA/3372/02/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota surakarta nomor 107 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta untuk Partai Politik:
- a. Partai Gerakan Indonesia Raya
 - b. Partai Persatuan Pembangunan
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,





LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 125 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
 CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024





MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA SURAKARTA 5
 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AGUNG HARSAKTI PANCASILA PUTRA	L	KOTA SURAKARTA
2		HERU YULIANTO, S.E.	L	KOTA SURAKARTA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		YUNIATUN, S.H., M.H.	P	KOTA SURAKARTA
4		Drs. BUDY SARTONO, M.Si.	L	KOTA SURAKARTA
5		SURANTO, S.E.	L	KOTA SURAKARTA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6		THERESIA ENDAH SOTYORINI, A.Md.	P	KOTA SURAKARTA
7		SURONO	L	KOTA SURAKARTA
8		ANISYA DWI ASTUTI, S.M.	P	KOTA SURAKARTA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9		YUDHI ANTONO, S.P.	L	KOTA SURAKARTA
10		BUDI AGUSTIN	P	KOTA SURAKARTA
11		CHANDRA WARDIYAN, S.M., M.M.	L	KOTA SURAKARTA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12		MUHAMAD GHOZALI ADITYA PUTRA, S.H.	L	KOTA SURAKARTA

JUMLAH LAKI-LAKI : 8
JUMLAH PEREMPUAN : 4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 12
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 33.33%

1. Ketua : BAMBANG CHRISTANTO Ttd.
2. Anggota : JATI NARENDRO PRATIGNYOTIYOSO Ttd.
3. Anggota : ALDIAN ANDREW WIRAWAN Ttd.
4. Anggota : YUSTINUS ARYA ARTHEWARA Ttd.
5. Anggota : YULY YULIANINGRUM Ttd.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 125 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
 CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA SURAKARTA 5
 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		R. DAROMEZ SETIAR BUDI, S.P.	L	KOTA SURAKARTA
2		IMRON SUPOMO, S.H.	L	KOTA SURAKARTA

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		SRI SUYANTI, S.Pd.I.	P	KOTA SURAKARTA
4		HERU PRAMONO SUSILO, S.E.	L	KOTA SURAKARTA
5		SUKINI	P	KOTA SURAKARTA

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6		MUH. MUTTAQIN	L	KOTA SURAKARTA

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
JUMLAH PEREMPUAN : 2
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 6
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 33.33%

1. Ketua : BAMBANG CHRISTANTO Ttd.
2. Anggota : JATI NARENDRO PRATIGNYOTIYOSO Ttd.
3. Anggota : ALDIAN ANDREW WIRAWAN Ttd.
4. Anggota : YUSTINUS ARYA ARTHESWARA Ttd.
5. Anggota : YULY YULIANINGRUM Ttd.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO



Wiji Lestari

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	28	17	37.78%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	12	11	47.83%

1. Ketua : BAMBANG CHRISTANTO Ttd.
2. Anggota : JATI NARENDRO PRATIGNYOTIYOSO Ttd.
3. Anggota : ALDIAN ANDREW WIRAWAN Ttd.
4. Anggota : YUSTINUS ARYA ARTHESWARA Ttd.
5. Anggota : YULY YULIANINGRUM Ttd.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

